

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/ 2022/Pn.Tjk)

Iwan Nazori, Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Email : iwannazori2020@gmail.com,
tami.rusli@ubl.ac.id, intanurna@ubl.ac.id

Abstract

The crime of detention is called the crime of fading, that is, because the act of holding has encouraged others to commit crimes that he probably would not have committed, had no one been willing to accept the proceeds of the crime. As for the problem in this study is the responsibility of the perpetrators of the crime of withholding fraudulent results by manipulating accounts on Facebook and the factors of perpetrators committing the crime of withholding fraudulent results by manipulating accounts on Facebook, the research method used is normative and empirical juridical, as for the results of accountability research. The perpetrator of the criminal act of detention in Decision Number 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk because the perpetrator is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, detention as stated in Article 480 Paragraph (2) of the Criminal Code to take advantage of the proceeds of an item that he knows or which should be presumed that the goods were obtained due to a crime, the panel of judges shall impose a sentence on the perpetrator with imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months; and the period of arrest and detention that has been served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed. And the factors causing the occurrence of criminal acts of detention in Decision 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk The perpetrators are influenced by 4 main factors, namely faith factors, economic factors, environmental factors and technological and cultural development factors, of which these four factors become trigger for the perpetrator to commit the crime of treason.

keywords ; Retention, Fraud proceeds, Manipulating Accounts.

Abstrak

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook dan Faktor-Faktor Pelaku melakukan Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook, metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan empiris, adapun hasil penelitian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan sebagaimana bunyi Pasal 480 Ayat (2) KUHP mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan dalam Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Para pelaku dipengaruhi oleh 4 faktor utama yakni faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya, yang mana empat faktor ini yang menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan.

Kata kunci ; Penadahan, Hasil Penipuan, Memanipulasi Akun.

A. Pendahuluan

Teknologi telah meledak di pasaran dan penggunaannya semakin meningkat drastis, bahkan hingga membuat banyak orang tidak dapat hidup tanpanya. Meningkatnya pertumbuhan teknologi yang terus menjadi sangat cepat saat ini membuat teknologi ini berakibat terhadap banyak bidang di kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi pasti menghasilkan banyak sekali faedahnya buat keberlangsungan hidup salah satu contoh teknologi yang betul-betul berguna di masa ini yaitu internet. manfaat teknologi secara universal memanglah buat memudahkan penggunanya bisa mengerjakan seluruh perihal dengan lebih cepat serta waktu yang sedikit, dari itu semua membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih baik.

Internet kita merasa dunia ada ditangan kita karena semua hal dapat diakses melalui internet, bahkan interaksi sosial bukan hanya bisa di dalam negeri saja tapi sekarang sudah dapat interaksi antar bangsa dan negara diseluruh dunia. Adapun hal ini merupakan hal yang membantu manusia dalam segala aspek kehidupan sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet apapun dapat kita lakukan baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya internet yaitu pada bidang pendidikan, bisnis, teknologi, dan sosial kemasyarakatan. Situs pendidikan, situs tempat rekreasi, situs budaya, situs bisnis, situs sejarah, situs rohani dan teknologi adalah contoh situs yang memberi dampak positif terhadap kemajuan pengetahuan. Beberapa manfaat (dampak positif) dari internet, sebagai berikut: Dapat dengan mudah memperoleh informasi yang aktua jelas dalam waktu singkat, dan dapat dengan mudah bergaul dan berkenalan dengan orang lain untuk menambah relasi, macam hiburan, serta dapat lebih mudah untuk mengirimkan data/pesan melalui jejaring sosial/email dan lainnya.

Selain dampak positif yang menguntungkan banyak pihak aplikasi tinder juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan para penggunanya. Salah satu dampak negatif dari penggunaan aplikasi tinder ini adalah terjadinya tindak pidana, tindak pidana yang sering terjadi dalam aplikasi ini adalah penipuan. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini dapat menimbulkan modus tindak kejahatan yang baru melalui media sosial seperti tindak pidana penipuan yang terjadi di aplikas Facebook,

Berbagai modus penipuan melalui media sosial pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapih memuluskan aksinya dalam tindak penipuan.

Ada juga modus penipuan di aplikasi dating online contohnya Facebook, dimana, pelaku memalsukan identitas dan status dirinya untuk menipu korban misalnya pelaku telah menikah dan memiliki seorang anak tetapi pelaku sengaja berbohong untuk dapat menipu korban, atau pelaku berbohong bahwa dia bekerja di kantor atau perusahaan ternama dengan maksud agar korban dapat percaya bahwa pelaku adalah orang yang memiliki finansial yang baik tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti semakin canggihnya media sosial yang dapat memudahkan peluang pelaku untuk melakukan tindakan penipuan serta faktor ekonomi juga sangat berpengaruh.

Penipuan merupakan suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memberi janji atau dengan tipu muslihat agar orang tersebut dapat menyerahkan harta bendanya. Sedangkan didalam KUHP penipuan sendiri terdapat didalam Pasal 378 sampai Pasal 395. Permasalahan hukum yang seringkali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah Ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi elektronik. adapun dalam hal pembuktian dan hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan pasal di atas yang dibebankan pidana adalah orang yang membujuk atau memberikan janji palsu atau tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Menurut R.Soesilo membujuk memiliki definisi bahwa melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Meskipun unsur penipuan telah terpenuhi seperti yang telah di jelaskan di Pasal 378 mengenai penipuan didalam aplikasi online masih ada unsur yang kurang dapat di penuhi didalam Pasal 378 ini yaitu tidak terpenuhinya unsur media elektronik yang menjadi media utama didalam tindak pidana penipuan secara online yang belum dikenal dalam KUHP. Sedangkan di dalam UndangUndang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Didalam UU

ITE ini tidak disebutkan secara langsung mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak ada yang membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Banyaknya kasus penipuan di media sosial maka para pelaku penipuan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Para pelaku tindak pidana penipuan di media sosial juga dapat menimbulkan kejahatan baru seperti tindak pidana Penadahan sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 15/pid.Sus/2022/PN.Tjk yang mana terdakwa merupakan teman dari pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi facebook dengan cara memasang foto seseorang yang merupakan anggota polisi guna merayu dan mengambil keuntungan dari seorang wanita, setelah wanita tersebut mentrasfer uang ke pelaku. Kemudian pelaku tersebut meminta kepada terdakwa meminjamkan nomor rekening untuk menampung hasil tindak kejahatan menipu melalui media masa. Terdakwa melakukan peminjaman rekening guna menampung dan menyimpan hasil tindak pidana tersebut Terdakwa dalam hal ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tuduhan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwan jaksa penuntut umum.

Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah tindakan yang menentukan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak berdasarkan tindakan yang dia lakukan, pertanggungjawaban pidana muncul apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. sanksi itu sendiri sebagai alat paksa agar seseorang menaati norma yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dan pendekatan hukum normatif menggunakan hukum yang sesuai, serta melakukan pendekatan empiris yang melihat langsung subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Dengan kata lain

memberikan pemahaman tentang data yang diterima di lapangan, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum. Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedarto yang hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toerekenbaareid”, “criminal responsibility”. Pertanggung jawaban pidana di sini di maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dalam pengertian perbuatan

pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidannya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

Responsibility adalah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu keajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Istilah liability menurut pengertian juga penggunaan praktis menunjuk pada peertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah”.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika perbuatan dari terdakwa terbukti sebagai salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana seperti yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan untuk tercapainya kepastian hukum tersebut, Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban

pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan sebagaimana dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak dari Reganti Tumanggor, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa. Demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

b. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Unsur ini elemen yang penting adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak dari Reganti Tumanggor disuruh oleh Sdr. Tumbur Naiborhu melalui

media sosial WhatsApp dan Telegram milik Terdakwa dengan nomor 08117581500 bahwa ada uang yang masuk ke beberapa rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai dengan menyebutkan jumlahnya. Terdakwa mendapat upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang rokok sebesar Rp70.000,- perhari, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Tumbur Naiborhu terkait hal tersebut, yang Terdakwa tahu uang tersebut adalah uang bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu karena Sdr. Tumbur Naiborhu pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta menampung uang dari bisnis judi Togel;

Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah hasil dari dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang Terdakwa ketahui uang yang masuk ke dalam rekening- rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah uang dari hasil bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu.Rekening tabungan atas nama Terdakwa digunakan untuk menampung uang hasil dari kejahatan dan Terdakwa mengetahui mengenai hal tersebut, atas kejadian tersebut saksi Windiana mengalami kerugian sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), setelah dilakukan penyelidikan, diduga Terdakwa adalah pemilik dan penguasa rekening yang digunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti, oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Dengan memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak dari Reganti Tumanggor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Penadahan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan sebagaimana bunyi Pasal 480 Ayat (2) KUHP mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Manipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Kasus tindak pidana penadahan, pada dasarnya pelaku sudah menduga bahwa barang yang ditadah tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian/penggelapan, dimana saat proses jual beli penjual tentunya tidak dapat melengkapinya dengan surat-surat yang sah. Meskipun terhadap pelaku tindak pidana penadahan dapat dikenakan hukuman seperti yang tersebut pada Pasal 480 KUHP, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak Pidana Penadahan Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sebagai berikut:

a. Faktor Keimanan

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.Tingkah laku ini juga erat hubungannya

dengan kebutuhan.

Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena iman yang tidak kuat tadi.

b. Faktor Ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaankeadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya orang jahat dan tindak premanisme.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati. Seperti yang dikatakan oleh Brigpol Adi Saputro yaitu: "Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Pati sesuai dengan hasil penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat dari pelaku yang di dominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan". Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama

seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya.

d. Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya

Bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan- perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan dalam Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dipengaruhi oleh 4 faktor utama yakni faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya, yang mana empat faktor ini yang menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan.

D. Simpulan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penadahan sebagaimana bunyi Pasal 480 Ayat (2) KUHP mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan

4 (empat) Bulan ; dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan dalam Putusan 15/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Para pelaku dipengaruhi oleh 4 faktor utama yakni faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi dan budaya, yang mana empat faktor ini yang menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan.

Daftar Pustaka

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia, Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, storia grafika, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*,. Sinar grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar–Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.

Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

